

## Praktik Karungan pada Jual Beli Perspektif Fiqih Syafi'i

Artikel	Abstrak
<p>Salwiah<sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup>Afialiasi: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia Email Correspondence: <a href="mailto:salwiahwiahsalwiah@gmail.com">salwiahwiahsalwiah@gmail.com</a></p> <p><b>Data:</b> Received: Nov 2, 2023; Accepted: Nov 10, 2023; Published: March 31, 2024</p> <p><b>DOI:</b> 10.31332/FLR.V6I1.5956</p>	<p>Fenomena jual beli karungan adalah proses jual beli dimana sayur yang telah dikarungkan tidak boleh dibuka kembali pada saat proses tawar menawar. Tetapi, boleh dibuka ketika pembeli akan membayar barang tersebut secara tunai, dari penjelasan di atas maka peneliti bertujuan untuk melihat (1) Bagaimana Praktik Jual Beli Karungan pada Masyarakat Boneoge. (2) Bagaimana Tinjauan Fiqih Syafi'i Terhadap Praktik Jual Beli Karungan pada Masyarakat Boneoge (3) Bagaimana Dampak Jual Beli Karungan pada Masyarakat Boneoge. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Boneoge dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan pendekatan hukum islam dan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pedagang sayur mendapatkan sayur dari Muna Timur dengan sistem karungan, pedagang membeli sayur karungan dengan cara via telepon dan sayur diantar oleh pemiliknya langsung, sayur yang dibeli secara karungan tidak bisa buka saat proses transaksi. (2) Jual beli sayur dengan sistem karungan pada Masyarakat Boneoge Kabupaten Buton Tengah Kecamatan Lakudo, menurut Madzhab Syafi'i termasuk dalam jual beli yang tidak sah karena terdapat ketidakjelasan sayur yang diperjualbelikan yang menyebabkan terjadinya gharar dalam transaksi tersebut. (3) Dampak dari jual beli sayur karungan banyak yang merasa rugi karena dalam praktik jual beli tersebut banyak yang mendapati sayuran layu, rusak dan busuk, sehingga dalam penjualan sayuran tersebut.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Jual Beli, Karungan, Fiqih Syafi'i</p>

### 1. Pendahuluan

Di Kelurahan Boneoge, terdapat fenomena unik dalam jual beli sayuran, yaitu melalui sistem karungan, di mana sayuran yang telah dikarungkan tidak boleh dibuka kembali selama proses tawar-menawar. Praktik ini menimbulkan masalah ketika sayuran yang dibeli seringkali ditemukan dalam kondisi rusak, layu, atau busuk setelah transaksi, karena pembeli tidak dapat memeriksa kondisi sayur sebelum pembayaran dilakukan. Fenomena ini menarik perhatian peneliti untuk menyelidiki lebih dalam, terutama dari perspektif hukum Islam, khususnya menurut mazhab Syafi'i.

Penelitian ini dilaksanakan di Boneoge dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang melibatkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana praktik jual beli karungan mempengaruhi komunitas Boneoge, dan bagaimana praktik ini dilihat dari sudut pandang fiqih Syafi'i, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam fiqih Islam, transaksi yang terjadi harus bebas dari gharar (ketidakpastian dan risiko yang berlebihan), yang dapat merugikan salah satu pihak, dan dalam kasus jual beli karungan, gharar sangat mungkin terjadi. Penjualan dengan ketidakjelasan kondisi barang, seperti dalam praktik karungan, berpotensi dianggap tidak sah menurut

mazhab Syafi'i. Ini disebabkan oleh ketiadaan kesempatan bagi pembeli untuk memeriksa atau mengetahui dengan pasti kondisi sayur yang dibeli sebelum transaksi.

Kasus ini memiliki relevansi sosial dan ekonomi yang signifikan, mempengaruhi kepercayaan dan keadilan dalam transaksi di masyarakat Boneoge. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan terhadap praktik jual beli karungan di Boneoge dan mengevaluasi praktik tersebut dalam konteks fiqih Syafi'i, serta menyarankan solusi untuk mengurangi risiko dan kerugian yang mungkin terjadi pada pembeli, yang pada gilirannya dapat membantu mengembangkan praktik bisnis yang lebih adil dan transparan di komunitas ini.

## 2. Metode

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena social yang ada di masyarakat<sup>1</sup>. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi<sup>2</sup>. Adapun teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penjadian data (display), penarikan kesimpulan<sup>3</sup>.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 1. Praktik Jual Beli Karungan pada Masyarakat Boneoge

Jual beli sayur secara karungan merupakan sayur yang dijual dengan cara di isi dalam karung besar, hal ini terdapat di Kelurahan Boneoge, masyarakat Kelurahan Boneoge melakukan praktik jual beli sayur secara karungan dan eceran, pada praktik jual beli secara kerungan ini belum sesuai, Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dari hasil wawancara peneliti dengan penjual dan pembeli sayur karungan tentang proses jual beli, dalam proses jual beli ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

#### 1.1 Pesanan

Pesanan adalah suatu proses yang dilakukan antara konsumen dan produsen dimana objek yang di teliti antara penjual (agen) dan pembeli karungan, dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan, beberapa pembeli mendatangi penjualnya langsung dan melakukan transaksi, dan ada beberapa pembeli yang melakukan pemesanan via telepon dengan menunggu dipasar Boneoge

Dijelaskan bahwa proses pemesanan sayur karungan biasanya terjadi melalui interaksi langsung atau via telepon antara pembeli dan agen. Pembeli tidak mengetahui kondisi sayuran yang ada di dalam karung sampai pembayaran dilakukan.

#### 1.2 Proses Pembayaran dan Serah Terima Barang

---

<sup>1</sup> Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

<sup>2</sup> Burhan, Bungin. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo. Persada.

<sup>3</sup> Fatchan.(2009). *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya Jenggala Pustaka Utama dan Lemit Universitas Negeri Malang.

Setelah pemesanan, sayuran dibawa ke pasar oleh penjual dan tidak dapat langsung diambil oleh pembeli. Pembayaran harus dilakukan terlebih dahulu sebelum sayuran dapat diperiksa atau diambil.

### 1.3 Harga Sayur Karungan

Harga sayuran karungan berbeda tergantung pada jenis sayurannya. Pedagang menetapkan harga berdasarkan jenis sayuran, dengan kisaran harga dari yang terendah hingga yang tertinggi berdasarkan kualitas dan jenis sayuran.

## 2. Problem Jual Beli Sayur Karungan pada Masyarakat Boneoge

Masyarakat Kelurahan Boneoge melakukan praktik jual beli sayur secara karungan dan eceran, pada praktik jual beli secara karungan ini belum sesuai, Berdasarkan wawancara peneliti dengan pembeli dan penjual sayur karungan, jual beli yang terjadi di Kelurahan Boneoge ini tidak sah karena terdapat ketidakjelasan sayur yang diperjualbelikan yang menyebabkan terjadinya gharar dalam transaksi tersebut, yang mengakibatkan para konsumen mengalami kerugian.

### 2.1 Proses Transaksi

Kondisi sayuran tidak diketahui oleh pembeli saat transaksi, sehingga sering kali pembeli mendapatkan sayuran yang tidak dalam kondisi baik.

### 2.2 Barang Diambil

Sayuran karungan tidak dapat diperiksa sebelum pembayaran, yang berarti pembeli sering kali menerima barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi tanpa kemungkinan pemeriksaan sebelumnya.

### 2.3 Tanggung Jawab Penjual

Para penjual umumnya tidak bertanggung jawab atas kondisi sayuran yang rusak atau busuk setelah transaksi, yang menyebabkan ketidakpuasan dan kerugian bagi pembeli. Hal ini terlihat dari tidak adanya itikad baik untuk mengembalikan harga pembayaran jika terdapat sayuran yang rusak.

### 2.4 Pemahaman tentang Jual Beli dalam Hukum Islam

Hal ini yang banyak menimbulkan masalah dikarenakan para penjual dan pembeli tidak mengetahui praktik jual beli yang sah dalam hukum islam, sehingga banyak menimbulkan problem, seperti hasil wawancara penulis terhadap pemahaman mereka tentang praktik jual beli dalam islam yang dibolehkan. sedangkan dalam islam transaksi jual beli yang seperti ini tidak sah dikarenakan adanya ketidak jelasan sayur sehingga dapat merugikan pembeli. fiqh syafi'i juga mengatakan bahwa transaksi jual beli yang diperbolehkan yaitu dengan syarat barang telah disaksikan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan dan juga memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, seperti melakukan akad sebelum diadakan transaksi jual beli, hal ini akan di Tinjau dalam Fikih Syaf'i.

### 2.5 Tingkat Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat dalam transaksi jual beli karungan sering kali terganggu karena ketidakjelasan kondisi sayuran saat pembelian. Dari hasil

survei yang dilakukan terhadap pembeli, banyak yang mengungkapkan kekecewaan karena sayuran yang mereka terima seringkali tidak sesuai harapan; layu, busuk, atau rusak. Kepuasan pelanggan ini menjadi indikator penting yang menunjukkan adanya masalah serius dalam praktik jual beli karungan, yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga pada kepercayaan terhadap sistem perdagangan yang berlangsung di masyarakat Boneoge.

### 2.6 Dampak pada Stabilitas Ekonomi Lokal

Jual beli karungan yang dipraktikkan di Kelurahan Boneoge memiliki dampak yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi lokal. Praktik yang sering menghasilkan kerugian bagi pembeli berpotensi mengurangi kepercayaan konsumen terhadap pasar lokal, yang pada gilirannya bisa menghambat aliran ekonomi di daerah tersebut. Stabilitas ekonomi yang terganggu ini menuntut tindakan regulasi yang lebih ketat dan penerapan standar yang lebih tinggi dalam transaksi jual beli untuk memastikan bahwa semua pihak, terutama pembeli, dapat bertransaksi dengan lebih aman dan adil.

### 3. Tinjauan Fiqih Syafi'i Terhadap Praktik Jual Beli Karungan pada Masyarakat Boneoge

Fiqh memandang transaksi jual beli memiliki manfaat yang sangat besar baik bagi pedagang yang menjualnya maupun bagi konsumen yang membelinya atau mereka yang terlibat dalam kegiatan jual beli tersebut<sup>4</sup>.

#### 3.1 Pendapat Fiqih Syafi'i terhadap Gharar

Menurut Fiqih Syafi'i, jual beli yang melibatkan gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian) adalah tidak sah. Praktik jual beli sayur karungan ini termasuk dalam kategori tersebut karena pembeli tidak mengetahui kondisi barang pada saat pembelian. Adapun mengenai jual beli sayur karungan, apabila orang yang menjual sesuatu dengan syarat barang tersebut bebas dari segala bentuk cacat atau kerusakan yang tidak diketahui, maka penjual lepas tanggung jawab. Hal ini berbeda apabila tidak menjelaskan mengenai kerusakan atau cacat pada sayur tersebut. Adanya cela ataupun cacat didalam transaksi jual beli tidak dipungkiri jika nantinya terjadi gharar didalamnya. Sehingga Imam Nawawi menjelaskan, "Larangan Rasulullah atas jual beli gharar merupakan sesuatu yang sangat pokok dan penting dalam jual beli oleh sebab itu, Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitab shahihnya<sup>5</sup>. Banyak kasus jual beli bahkan tidak terbatas jumlahnya yang masuk dalam kategori gharar, misalnya jual beli yang mengandung cacat, jual beli yang tidak ada barangnya, tidak diketahui obyeknya, tidak mampu diserahkan, jual beli yang tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual, jual beli ikan dalam

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, (2010). *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah). 177

<sup>5</sup> Imam Taqiyuddin, (2017). *Kifayatul Akhyar*. Sukoharjo : Darul Aqidah, Iskandar, hlm/585

kolam yang berisikan banyak air, air susu yang diperas dan berbagai macam jual beli lainnya. Semuanya adalah jual beli bathil karena mengandung gharar dan tidak dalam keadaan mendesak.

Adanya cela ataupun cacat didalam transaksi jual beli tidak dipungkiri jika nantinya terjadi gharar didalamnya. Sehingga Imam Nawawi menjelaskan, "Larangan Rasulullah atas jual beli gharar merupakan sesuatu yang sangat pokok dan penting dalam jual beli oleh sebab itu, Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitab shahihnya<sup>6</sup>. Banyak kasus jual beli bahkan tidak terbatas jumlahnya yang masuk dalam kategori gharar, misalnya jual beli yang mengandung cacat, jual beli yang tidak ada barangnya, tidak diketahui obyeknya, tidak mampu diserahkan, jual beli yang tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam yang berisikan banyak air, air susu yang diperas dan berbagai macam jual beli lainnya. Semuanya adalah jual beli bathil karena mengandung gharar dan tidak dalam keadaan mendesak.

Allah melarang jual beli dengan kebathilan seperti firman Allah QS.

Anisa'ayat 29:

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَاطِلًا لِآتْتَكُونُوا تِجَارَةً عَنْتِرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
الْأَنْفُسَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."<sup>7</sup>(QS. An-Nisa' 4: Ayat 29).

Hendaknya barang yang dijual diketahui maka itu suatu keharusan. Karena Nabi Saw melarang jual beli gharar (yang tidak jelas rupa dan sifatnya). (HR. Muslim)

### 3.2 Minimisasi Praktik Gharar

Meminimalisasi praktik gharar, merupakan bagian paling penting bagi terwujudnya keadilan dalam praktik bisnis dalam kehidupan. sangat banyak bentuk dan ragam jual beli yang populer dalam dunia bisnis, tidak semua dapat dipastikan bahwa jual beli yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan hukum syari'ah. Dan larangan-larangan transaksi tersebut umumnya diindikasikan mengandung gharar pada tahap penentuan boleh dan tidak, para ulama secara umum memandang bahwa akad yang dilarang adalah memiliki unsur gharar yang banyak (fahish). Sedangkan, yang kriterianya ghararnya terhitung sedikit (yasir) dan tidak bisa diisaksikan, transaksinya sendiri diperbolehkan meskipun ada bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada kalanya sesuatu yang sifatnya tidak jelas dibolehkan

<sup>6</sup> Imam Taqiyuddin, (2017). *Kifayatul Akhyar*. Sukoharjo : Darul Aqidah, Iskandar, hlm/585

<sup>7</sup> Qs. An-Nisa, (4) : 24

bilamana kebutuhan terhadapnya mendesak. <sup>8</sup>Fiqih Syafi'i juga menekankan pentingnya meminimalisir gharar dalam transaksi untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam praktek jual beli.

Apabila melihat terjadinya praktik jual beli sayur karungan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Sayur adalah objek utama yang diperjual belikan yang tidak ada obyek pengikat atau obyek yang kebetulan ada sehingga menurut Imam Nawawi transaksi seperti jual beli sayur karungan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah tergolong dalam jual beli yang tidak jelas.

### 3.3 Praktik Penggantian dan Pengembalian

Pada praktik jual beli karungan, jarang sekali terjadi proses penggantian atau pengembalian barang yang rusak setelah transaksi. Hal ini dikarenakan ketentuan yang tidak memperbolehkan pembeli untuk memeriksa isi karung sebelum melakukan pembayaran membuat resiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pembeli. Dalam konteks Fiqih Syafi'i, ketentuan ini dapat dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan transparansi dalam transaksi. Praktik ini menimbulkan pertanyaan etis dan hukum yang perlu ditinjau ulang agar lebih sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan perlindungan hak-hak konsumen.

### 3.4 Dampak Jual Beli Karungan pada Masyarakat Boneoge

Dampak adalah segala sesuatu yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa atau perkembangan sosial dan menghasilkan perubahan yang berdampak positif atau negatif terhadap kelangsungan hidup. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan ke arah yang lebih buruk dari sebelum berkembangnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pembeli sayur karungan, dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh Masyarakat Boneoge ternyata masih banyak yang belum mengerti bagaimana melakukan bisnis jual beli dalam islam, sehingga dalam jual beli sayur karungan sering didapati sayur yang didalam karung ada yang busuk, rusak dan layu, sehingga menimbulkan dampak negatif dan dampak positif.

Dampak positif yang ditimbulkan dalam jual beli sayur karungan yaitu sebagian pedagang mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dari hasil melakukan transaksi jual beli karungan . Sedangkan Dampak Negatif yang ditimbulkan dalam jual beli sayur karungan yaitu sebagian pedagang mengatakan bahwa mereka merasa rugi dikarenakan dalam pembelian sayur karungan mereka sering mendapatkan sayurannya busuk, layu dan rusak.

---

<sup>8</sup> Muh. Fudhail Rahman. (2018) “*Hakikat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Mliyah*”, Salam, 265

Dari penelitian pada studi ini menyoroti bahwa praktek jual beli karungan ini memiliki implikasi signifikan baik dalam hal ekonomi maupun kepatuhan terhadap norma-norma fiqih. Praktik ini terbukti menyebabkan kerugian bagi banyak pihak dan menimbulkan pertanyaan tentang validitas dan keadilan transaksi yang dilakukan.

#### **4. Kesimpulan**

Praktik jual beli karungan sayur di Kelurahan Boneoge dari perspektif Fiqh Syafii mengidentifikasi bahwa transaksi tersebut seringkali mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang signifikan, karena pembeli tidak mengetahui kondisi sayuran yang mereka beli sebelum transaksi selesai. Ini membuat praktik tersebut tidak sah menurut Fiqh Syafi'i, yang menekankan kejelasan dan kepastian dalam transaksi untuk menghindari penipuan dan ketidakadilan.

Dampak sosial dan ekonomi dari praktik jual beli karungan ini cukup signifikan. Meskipun beberapa pedagang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka melalui keuntungan dari penjualan sayur karungan, banyak yang mengalami kerugian karena kualitas sayuran yang sering kali tidak memenuhi standar, menyebabkan mereka menerima sayuran yang rusak, layu, atau busuk. Ini menunjukkan bahwa keuntungan jangka pendek bagi beberapa pedagang tidak sepadan dengan kerugian yang lebih luas yang dialami oleh komunitas.

Studi ini juga membahas pentingnya meminimalisir praktik gharar dalam jual beli, sesuai dengan ajaran Syafi'i. Penekanan pada transparansi dan keadilan dalam transaksi tidak hanya penting dari sudut pandang agama tetapi juga etika bisnis, menunjukkan perlunya reformasi dalam praktik jual beli karungan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Artikel juga menyarankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi pedagang dan pembeli mengenai prinsip-prinsip fiqih dalam transaksi jual beli. Pendidikan semacam ini bisa membantu meminimalisir praktik gharar dan meningkatkan integritas pasar, sehingga transaksi lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam, memungkinkan praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan.

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa praktik jual beli karungan di Boneoge memiliki beberapa implikasi serius yang memerlukan perhatian dari semua pihak terkait. Dari perspektif Fiqh Syafi'i, reformasi praktik ini penting untuk memastikan bahwa semua transaksi jual beli dilakukan dengan cara yang halal dan adil, menunjukkan perlunya perubahan kebijakan dan praktik yang lebih luas untuk mendukung etika dan keadilan dalam ekonomi lokal.

#### **Daftar Pustaka**

Al-Arif, M Nur Rianto. (2005). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Al-Kasani, A.B (2012) *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

- Bungin, Burhan.(2011), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo. Persada.
- Fatchan.(2009), *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya Jenggala Pustaka Utama dan Lemit Universitas Negeri Malang.
- Karim, Adiwarmann A. (2007). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslich, Ahmad Wardi, (2010). *Fikih Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Rahman, Muh. Fudhail. (2018) “*Hakikat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Mliyah*”, Salam, 265
- Rispler-Chaim, V. (2007). *Islamic Medical Ethics in the 20th Century*. Leiden: Brill.
- Sugiyono. (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sabiq, Sayyid . (1996), *Fikih Sunnah*, Bandung. jld 12
- Taqiyuddin, Imam. (2017). *Kifayatul Akhyar*. Sukoharjo : Darul Aqidah, Iskandar, hlm/585-588
- Usmani, Muhammad Taqi. (2013). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.